



PUTUSAN

Nomor 116 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTINA EKA SETYOWATI, S.E. binti PRASETYO,
bertempat tinggal di YKP Pandugo II Blok H Nomor 6, Kelurahan
Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Pemohon
Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

AGUS SUBEKTI, S.Pd., M.Si. bin H. SOEDJONO, bertempat
tinggal di Gunungsari Indah Blok ii Nomor 3 RT. 003 RW. 008,
Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. MAISUN, S.H., M.H.,
Advokat, berkantor di Wiyung Regency Kavling 23 Kelurahan
Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai Termohon
Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan
Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai
suami isteri pada tanggal 7 November 1993 yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 395/11/XI/1993 tanggal 8 November 1993 yang pada saat itu
Pemohon berstatus sebagai seorang jejaka dan Termohon berstatus
sebagai seorang perawan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Pandugo Baru Blok N Nomor 22, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah rumah lagi dan tinggal bersama di rumah YKP Pandugo II Blok H Nomor 6, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sampai dengan sebelum bulan puasa tahun 2010 dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Dita Rahmawati binti Agus Subeksti, S.Pd., M.Si., umur 16 tahun;
- Risdiana Izzaty binti Agus Subeksti, S.Pd., M.Si., umur 14 tahun;
- Ryan Nugraha Yahya bin Agus Subekti, S.Pd., M.Si., umur 9 tahun;

3. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 1997, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar mulut yang dalam pertengkaran tersebut Termohon yang disebabkan:

- a. Termohon cemburu kepada setiap wanita yang dekat dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas pada saat itu sampai sekarang. Pemohon mempunyai usaha di bidang servis elektronik sehingga Pemohon harus melayani pelanggan dengan ramah dan sebaik-baiknya, namun anggapan Termohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita-wanita tersebut;
 - b. Termohon suka membantah nasehat Pemohon karena Termohon merasa tidak bersalah apa yang telah dilakukannya, antara lain Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita-wanita yang dicemburainya tersebut;
 - c. Seringkali ketika ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali bercerita kepada orangtuanya kemudian kedua orangtua dan adik Termohon datang ke rumah Pemohon, lalu memarahi Pemohon secara bersama-sama dan pada saat itu Termohon tidak pernah membela Pemohon justru bangga dengan ulah keluarga Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sebelum bulan puasa tahun 2010 (Termohon minta dibelikan rumah lagi kepada Pemohon di depan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dengan alasan untuk usaha, karena Pemohon belum mampu sehingga tidak dikabulkan), saat itu secara kebetulan Ibu Pemohon telepon ke Pemohon menanyakan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon, mendengar keributan langsung bertanya, ada apa? Jawaban Pemohon kepada Ibu Pemohon, Termohon minta dibeli rumah lagi di tepi jalan raya, terus Termohon dinasehati Ibu Pemohon dan terjadi salah paham, kemudian Termohon telepon ke Ibu Termohon memberitahukan perihal kesalahpahaman itu, sehingga orangtua beserta adik laki-laki Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon untuk memarahi sekaligus menghina Pemohon dan orangtua Pemohon (Bahasa Jawa: melabrak) karena tidak bisa membelikan rumah di tepi jalan raya seharga Rp 600 juta dengan kata-kata antara lain dikatakan "dasar Pemohon "kere" tidak bisa memberikan nafkah kepada anak apalagi menyekolahkan", sehingga Pemohon dan orangtua Pemohon merasa sakit hati dan terhina dengan ucapan tersebut, kemudian sejak itu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Termohon, sedangkan untuk nafkah batin, Pemohon sudah tidak memberikan lagi kepada Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon dan teman-teman Pemohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam konvensi poin No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di atas, mohon dianggap seluruhnya telah diuraikan dan diulang kembali dalam reconvensi ini;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 1). Dita Rahmawati binti Agus Subekti, S.Pd., M.Si., umur 16 tahun.
 - 2). Risdiana Izzaty binti Agus Subekti, S.Pd., M.Si., umur 14 tahun.
 - 3). Ryan Nugraha Yahya bin Agus Subekti, S.Pd., M.Si., umur 9 tahun.

Sekarang masih dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat Reconvensi. Dikarenakan anak-anak tersebut masih memerlukan bimbingan kedua orangtuanya, juga memerlukan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dimana tiap bulannya masing-masing anak membutuhkan biaya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, maka sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Reconvensi sampai anak-anak tersebut berdikari atau menikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Reconvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak bernama Ryan Nugraha Yahya, laki-laki, umur 9 tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari/kawin;
3. Menghukum kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan terhadap anaknya bernama Ryan Nugraha Yahya sebesar Rp1.500.000. per-bulan ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mampu berdikari/kawin, yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulan/dipotongkan langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi melalui kantor dimana Tergugat Rekonvensi bekerja, sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya masing-masing bernama 1. Dita Rahmawati, perempuan, umur 16 tahun, 2. Risdiana Izzaty, perempuan, umur 14 tahun per-bulan sebesar @ Rp2.000.000,- x 2 orang anak = Rp4.000.000,- ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut mampu berdikari/sudah menikah. Uang mana akan dipotongkan langsung dari gaji Tergugat Rekonvensi melalui kantor dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya;
5. Menghukum kepada Tergugat membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi per-bulan sebesar Rp5.000.000,- x 3 bulan = Rp15.000.000,-;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp15.000.000,-;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3966/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (Agus Subekti, S.Pd., M.Si. bin H. Soedjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Christina Eka Setyowati, S.E. binti Prasetyo) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Christina Eka Setyowati, S.E. binti Prasetyo) sebagai pemegang hak hadlonah terhadap ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing masing adalah: Dita Rahmawati, Risdiana Izzaty, dan Ryan Nugraha Yahya, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah anak yang bernama Ryan Nugroho Yahya setiap bulan Rp500.000,-;
 - b. Nafkah kedua anak yang bernama Risdiana Izzaty dan Dita Rahmawati, setiap bulan Rp2.000.000,-;
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp7.500.000,-;
 - d. Mut'ah Rp7.500.000,-;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 266/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 13 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3966/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H.;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3966/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan Penggugat (Christina Eka Setyowati, S.E. binti Prasetyo) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah Dita Rahmawati (16 tahun), Risdiana Izzaty (14 tahun) dan Ryan Nugroho Yahya, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk datang menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah anak bernama Ryan Nugroho Yahya setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
 - b. Nafkah kedua anak bernama Dita Rahmawati dan Risdiana Izzaty setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3966/Pdt.G/2012/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 20 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak adil dalam putusannya, yaitu karena tidak memandang perasaan hati seorang istri yang akan diceraikan dengan meninggalkan 3 orang anak yang masih butuh bantuan biaya pendidikan dari orang tuanya, yaitu Termohon Kasasi/Pemohon dimana perceraian tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patut dibatalkan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sebagai istri masih mencintai Termohon Kasasi/Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Pemohon, maka Pemohon Kasasi/Termohon keberatan untuk bercerai, bahkan dalam pengajuan surat izin cerai dari Bupati Sidoarjo, Termohon Kasasi/Pemohon diduga melakukan kebohongan dikarenakan Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun baik di tingkat Diknas, BKD, Inspektorat yang melibatkan Pemohon Kasasi/Termohon, justru di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi/Termohon, ketiga anak dihadirkan di Inspektorat untuk menandatangani surat izin cerai, padahal menurut PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi "*Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat” meskipun demikian sampai sekarang Pemohon Kasasi/Termohon masih melayani Termohon Kasasi/Pemohon layaknya suami isteri karena terkadang Termohon Kasasi/Pemohon pulang ke rumah;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak adil dalam mempertimbangkan suatu putusan, dimana Termohon Kasasi/Pemohon adalah seorang Pengawas di Dikmen Kabupaten Sidoarjo juga narasumber workshop di lingkungan Dikmen yang mempunyai penghasilan besar, selain itu Termohon Kasasi/Pemohon mempunyai usaha tambahan, yaitu service AC yang bernama CV. Duta Elektronik, dimana setiap bulan masih memberi Pemohon Kasasi/Termohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan anak-anak dan tidak sesuai yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon yang meminta nafkah berupa:

- a. Nafkah pendidikan anak yang bernama Ryan Nugraha Yahya sebesar Rp1.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut selesai kuliahnya (masih menjadi tanggungan Termohon Kasasi/Pemohon), ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya dan harus diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Termohon setiap bulannya serta dipotongkan langsung dari gaji Termohon Kasasi/Pemohon melalui kantor dimana Termohon Kasasi/Pemohon bekerja, karena selama ini untuk minta uang nafkah anak itu susah setengah mati. Yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Dimana untuk keperluan anak yang bernama Ryan Nugraha Yahya umur 10 tahun untuk setiap bulannya sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| - Biaya les private, renang, ngaji perbulan | = Rp 300.000,- |
| - Uang saku di sekolah | = Rp 150.000,- |
| - Uang Jajan di rumah/bulanan | = Rp 100.000,- |
| - Uang kebutuhan sehari (susu, sabun, shampo, pasta gigi) | = Rp 200.000,- |
| - Uang nafkah/uang makan | = Rp 750.000,- |
| Total | = Rp1.500.000,- |



b. Nafkah kedua anak yang bernama Risdiana Izzaty dan Dita Rahmawati setiap bulannya untuk masing-masing anak @ Rp 2.000.000,- x 2 = Rp4.000.000,- sampai anak tersebut selesai kuliahnya (masih menjadi tanggungan Termohon Kasasi/Pemohon), ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya dan harus diserahkan kepada Pemohon Kasasi/ Termohon setiap bulannya serta dipotongkan langsung dari gaji Termohon Kasasi/ Pemohon melalui kantor dimana Termohon Kasasi/ Pemohon bekerja, karena selama ini untuk minta uang nafkah anak itu susah setengah mati. Yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Dimana untuk keperluan 2 orang anak untuk setiap bulannya sebagai berikut:

Anak I, yaitu Dita Rahmawati (16 tahun)

- | | |
|--|---------------------|
| • Biaya les perbulan | Rp 300.000,- |
| • Uang saku sekolah | Rp 250.000,- |
| • Uang jajan di rumah/bulan | Rp 200.000,- |
| • Uang kebutuhan sehari-hari (susu,sabun mandi, shampo, bedak, pasta gigi) | Rp 200.000,- |
| • Uang sekolah (SPP) SMA Muhammadiyah 7 Sby | Rp 300.000,- |
| • <u>Uang makan (nafkah)</u> | <u>Rp 750.000,-</u> |

Total Rp2.000.000,-;

Anak II, yaitu Risdiana Izzaty (14 tahun)

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Biaya les perbulan | Rp 250.000,- |
| • Uang saku sekolah | Rp 250.000,- |
| • Uang jajan di rumah/bulan | Rp 200.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang kebutuhan sehari-hari (susu, sabun mandi, shampo, bedak, pasta gigi)	Rp 100.000,-
• Uang makan (nafkah)	Rp 750.000,-
• <u>Uang antar jemput sekolah (anjem)</u>	<u>Rp 450.000,-</u>
Total	Rp2.000.000,-;

- c. Nafkah iddah 3 bulan Rp15.000.000,- dimana yang setiap bulannya Termohon Kasasi/Pemohon selalu memberi nafkah kepada Pemohon Kasasi/Termohon sebesar Rp5.000.000,- yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 5 bulan Rp7.500.000,-;
- d. Mut'ah Rp15.000.000,-;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun Termohon menyatakan masih mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga, namun faktanya rumah tangga sudah pecah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang pencemburu, masalah ekonomi, orang tua Termohon yang sering melabrak Pemohon sehingga Pemohon sangat terhina dengan ucapan-ucapan keluarga Termohon dan tidak ada komunikasi yang baik. Pertengkaran keduanya diikuti pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali, sedangkan usaha damai oleh keluarga, Hakim Mediator, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dalam amar putusan rekonvensi No. 3, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang nafkah anak sudah tepat dan benar, namun demikian karena kebutuhan hidup anak selalu meningkat sedangkan nilai uang yang selalu berubah, maka amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang nafkah anak pada No. 3 huruf (a) dan (b) dalam rekonvensi perlu dicantumkan kata “minimal” sebelum kata “sebesar atau sejumlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CHRISTINA EKA SETYOWATI, S.E. binti PRASETYO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 266/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 13 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3966/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1434 H. sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTINA EKA SETYOWATI, S.E. binti PRASETYO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 266/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 13 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3966/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3966/Pdt.G/ 2012/PA.Sby. tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (AGUS SUBEKTI, S.Pd., M.Si. bin H. SOEDJONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CHRISTINA EKA SETYOWATI, S.E. binti PRASETYO) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (CHRISTINA EKA SETYOWATI, S.E. binti PRASETYO) sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan tiga orang anak masing-masing bernama Dita Rahmawati (16 tahun), Risdiana Izzaty (14 tahun) dan Ryan Nugraha Yahya (9 tahun), dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk datang menjeguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah anak bernama Ryan Nugroho Yahya setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
 - b. Nafkah dua anak bernama Dita Rahmawati dan Risdiana Izzaty setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 116 K/Ag/2014



Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005